



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 368/MPP/Kep/5/2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
NOMOR 9/MPP/Kep/1/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR BERAS**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa kebijakan ketentuan impor beras sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 9/MPP/Kep/1/2004 tentang Ketentuan Impor Beras sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 357/MPP/Kep/5/2004 dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk meninjau kembali cakupan produk yang terkena ketentuan impor beras dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 9/MPP/Kep/1/2004 dengan mengubah Keputusan Menteri tersebut;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat** : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 9/MPP/Kep/1/2004 tentang Ketentuan Impor Beras sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 357/MPP/Kep/5/2004;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 9/MPP/Kep/1/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR BERAS.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 9/MPP/Kep/1/2004 tentang Ketentuan Impor Beras sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 357/MPP/Kep/5/2004 diubah sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan dalam Pasal 1 butir 1, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Beras adalah :
  - a. Beras berkulit (padi atau gabah) :
    - 1) Pos Tarif/HS 1006.10.90.00 : lain-lain;
    - 2) Pos Tarif/HS 1006.10.10.00 : cocok untuk disemai (benih);
  - b. Gabah dikuliti :
    - 1) Pos Tarif/HS 1006.20.10.00 : beras Thai hom mali;
    - 2) Pos Tarif/HS 1006.20.90.00 : lain-lain;
  - c. Beras setengah digiling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak:
    - 1) beras wangi:
      - a) Pos Tarif/HS 1006.30.11.00 : utuh;
      - b) Pos Tarif/HS 1006.30.12.00 : tidak lebih dari 5% yang pecah;
      - c) Pos Tarif/HS 1006.30.13.00: lebih dari 5% tetapi kurang dari 10% yang pecah;
      - d) Pos Tarif/HS 1006.30.14.00 : lebih dari 10% tetapi kurang dari 25% yang pecah;
      - e) Pos Tarif/HS 1006.30.19.00 : lain-lain;
      - f) Pos Tarif/HS 1006.30.20.00 : beras setengah matang;
      - g) Pos Tarif/HS 1006.30.40.00 : beras basmati;
      - h) Pos Tarif/HS 1006.30.50.00 : beras Thai hom mali;
    - 2) Lain-lain:
      - a) Pos Tarif/HS 1006.30.61.00 : utuh;
      - b) Pos Tarif/HS 1006.30.62.00 : tidak lebih dari 5% yang pecah;
      - c) Pos Tarif/HS 1006.30.63.00 : lebih dari 5% tetapi kurang dari 10% yang pecah;
      - d) Pos Tarif/HS 1006.30.64.00 : lebih dari 10% tetapi kurang dari 25% yang pecah;
      - e) Pos Tarif/HS 1006.30.69.00 : lain-lain;
  - d. Pos Tarif/HS 1006.40.00.00 : beras pecah;
  - e. Beras ketan (pulut): Pos Tarif/HS 1006.30.30.00 ;
  - f. Tepung beras: Pos Tarif/HS 1102.30.00.00 ;
  - g. Tepung lainnya: Pos Tarif/HS 1102.90.00.00.

2. Importir adalah perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir (API) yang melakukan kegiatan perdagangan impor barang, baik badan usaha swasta maupun badan usaha milik negara/daerah.
  3. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh instansi/unit terkait yang memberikan penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin/persetujuan impor.
  4. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
  5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
2. Mengubah ketentuan Pasal 12, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan setiap importasi beras oleh IP Beras atau IT Beras wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang.
  - (2) Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh surveyor yang ditunjuk oleh Menteri.
  - (3) Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), surveyor dapat memungut imbalan jasa yang diberikannya dari importir/lembaga pengimpor/pemberi hibah dalam rangka importasi beras.
  - (4) Untuk dapat ditunjuk sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis pelaksanaan impor beras, surveyor harus memiliki persyaratan sebagai berikut :
    - a. berpengalaman sebagai surveyor minimal 5 (lima) tahun; dan
    - b. memiliki cabang atau perwakilan atau afiliasi di luar negeri.
  - (5) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
3. Mengubah ketentuan Pasal 13, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinyatakan tidak berlaku terhadap beras yang merupakan :

- a. Barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
- b. Barang contoh;
- c. Barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut atau pelintas batas;
- d. Barang Promosi; atau
- e. Barang kiriman melalui jasa kurir dengan menggunakan jasa pesawat udara.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Mei 2004

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN RI.**

ttd

**RINI M SUMARNO SOEWANDI**

Disalin sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal, Dep. Perindag  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Titik Hendrawati